

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perwalian ialah aspek yang tak dapat terlepas dari hukum keluarga. Hukum keluarga memegang peranan penting dalam mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan status hukum dan segala hubungan hukum yang berada dalam ranah lingkup keluarga. Ini mencakup peraturan-peraturan mengenai perkawinan, status anak, hubungan pernikahan atau persemendaan, relasi antara anak dan orang tua (termasuk hak-hak anak terhadap diri mereka sendiri dan harta kekayaan mereka), hubungan anak dengan kerabat mereka, serta ketentuan mengenai perwalian, pengampunan, dan pengangkatan anak.

Penetapan seorang wali untuk anak yang masih di bawah umur sangatlah penting untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak tersebut. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan mental, fisik, dan sosial, serta perlindungan terhadap harta kekayaannya. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip Deklarasi tentang Hak Anak-anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958.

Dalam deklarasi tersebut, terdapat prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar perlindungan anak-anak. Beberapa prinsip tersebut meliputi:

“Agar perkembangan kepribadian anak dapat mencapai potensinya secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan cinta kasih dan pemahaman. Sebisa mungkin, mereka sebaiknya tumbuh dan berkembang di bawah perhatian dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka selalu berada dalam lingkungan yang penuh kasih, sehat secara fisik dan mental. Anak-anak di bawah usia lima tahun sebaiknya tidak dipisahkan dari ibu mereka. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Kami berharap pemerintah atau individu yang mampu dapat memberikan dukungan keuangan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kecil atau kurang mampu.”

Jika terjadi situasi di mana kekuasaan orang tua dicabut atau tidak dapat lagi dilaksanakan, yang mengakibatkan orang tua kehilangan wewenang terhadap anak di bawah umur, maka peran orang tua tersebut dapat digantikan oleh seorang wali. Dengan kata lain, wali ialah individu yang mengambil alih peran dan tanggung jawab yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua yang telah kehilangan kekuasaannya atas anaknya, entah karena meninggal dunia atau melalui perceraian.

Perwalian ialah wewenang yang dimiliki oleh wali terhadap anak di bawah umur yang tidak lagi berada di bawah wewenang atau tanggung jawab langsung orang tuanya. Ini berarti bahwa wali memiliki kewajiban dan hak-hak hukum untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan anak tersebut, termasuk perlindungan dan pengasuhan anak, ketika orang tua tidak lagi mampu atau berwenang untuk melakukannya.

Seseorang anak yang lahir di luar pernikahan hendak terletak di dasar perwalian orang berumur yang mengakuinya. Tetapi, bila seseorang anak yang tidak terletak di dasar wewenang orang berumur nyatanya tidak mempunyai seseorang orang tua, hingga juri bisa menunjuk seseorang orang tua atas permohonan salah satu pihak yang bersangkutan ataupun bersumber pada kewenangannya. Tidak hanya itu, ada pula suasana di mana seseorang papa ataupun bunda bisa, dalam pesan wasiatnya, menunjuk seseorang orang tua untuk anak mereka. Jenis perwalian semacam ini diucap selaku perwalian bagi amanat.

Seorang yang sudah ditunjuk buat jadi orang tua wajib menyambut penaikan itu, melainkan bila terdapat alasan- alasan khusus yang diakui oleh hukum yang

membolehkannya buat dibebaskan dari tanggung jawab penarikan itu. Dalam sistem perwalian bagi Buku Hukum Hukum Perdata(KUHPerdata), terdapat sebagian dasar yang diketahui, ialah:

Pada tiap- tiap perwalian hanya ada satu orang tua, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUHPerdata. Dasar tidak bisa dibagi- bagi ini memiliki dispensasi dalam 2 perihal, ialah:

a. Bila perwalian itu dicoba oleh bunda selaku orang berumur yang hidup sangat lama, hingga jika beliau berbaur lagi suaminya jadi orang tua dan, Artikel 351 KUHPerdata.

b. Bila hingga ditunjuk penerapan pengurusan yang mengurus benda benda diluar

Di Indonesia, bawah hukum perwalian bisa ditemui dalam Artikel 361 KUHPerdata. Artikel 2 KUHPerdata menarangkan kalau" Anak yang terdapat dalam isi seseorang wanita, dikira selaku sudah dilahirkan, pada saat pula kebutuhan sang anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah beliau tidak pernah sudah terdapat."

Penting untuk dicatat bahwa perwalian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan anak di bawah umur, termasuk anak-anak yang terlantar atau yang belum mampu untuk mengurus diri mereka sendiri, baik dari segi pengelolaan harta kekayaan maupun lingkungan mereka. Dalam konteks ini, perwalian diperlukan untuk memastikan bahwa ada seseorang atau sekelompok orang yang dapat merawat, melindungi, dan membimbing anak yang belum memiliki wali atau yang tidak memiliki seseorang yang dapat mengurus mereka, demi menjaga keselamatan anak dan harta mereka.

Balai Harta Aset (Wees- en Boedelkamer) ialah sesuatu badan yang berawal dari Rezim Belanda. Bagi asal usul bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596, serta pada mulanya mereka tiba selaku orang dagang, namun sebab pada durasi mereka tiba di Indonesia bersaing dengan orang dagang Tiongkok, Inggris serta Portugis yang memiliki armada- armada yang besar, hingga setelah itu buat mengalami kompetisi itu banyak orang Belanda mendirikan sesuatu perkumpulan bisnis yang diucap“ Vereenigde Oost Indische Compagnie” disingkat V. O. C., oleh bangsa Indonesia diucap“ Kompeni”.

Pendirian VOC ini menemukan berkat serta pengesahan dari Rezim Belanda, dan diperbolehkan membuat angkatan perang buat bertarung serta menyuruh wilayah yang di taklukkan. Begitu VOC disamping berbisnis pula memiliki arti lain ialah melaksanakan kolonialisme kepada daerah- daerah yang dikalahkan.

Balai Harta Peninggalan (BHP) Area ialah salah satu bagian penerapan teknis di dasar Departemen Hukum serta HAM. Area kerjanya mencakup Provinsi Sumatra Utara, Wilayah Eksklusif Aceh, Riau, Sumatra Barat, serta Bengkulu.

Salah satu tugas utama Balai Harta Peninggalan ialah berperan sebagai wali pengperdata. Proses pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengperdata dimulai dengan panggilan ke rumah kematian, yang diatur dalam Pasal 23 KUHPerdata. Ini berarti bahwa setelah menerima laporan kematian dari dinas kependudukan, Balai Harta Peninggalan kemudian mengeluarkan surat panggilan kepada ahli waris untuk mendapatkan informasi tentang pewaris dan para ahli waris.

Proses ini melibatkan pemeriksaan akta kematian, surat nikah, akta kelahiran anak, dan dokumen-dokumen lain yang relevan yang terkait dengan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Tujuan dari langkah-langkah ini ialah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna melaksanakan tugas wali pengperdata secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

